



KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN BATANG KAPAS

KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

NOMOR: 140/26/Kpts/WN-KNT/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGURUS ORGANISASI PENGELOLA BADAN USAHA
MILIK NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE,

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka meningkat kan pendaya gunaan segala potens iekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Nagari;
		b.	Bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus BUMNag Koto Nan Tigo IV Koto Hilie;
		c.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie tentang Pengangkatan Pengurus BUMNag Koto Nan Tigo IV Koto Hilie.
Mengingat	:	1.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 52340);
		2.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
		3.	Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang

		Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 157);
	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
	7.	Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
	8.	Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
	9.	Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
	10.	Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
	11.	Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 7

		Tahun 2018 tentang Nagari;(Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 150);
	12.	Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 213);
	13.	Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.
	14.	Peraturan Nagari Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Pengelolaan BUMNag Koto Nan Tigo IV Koto Hilie;

Memperhatikan	:	Hasil Musyawarah Nagari tentang Pemilihan Pengurus BUMNag“ Koto Nan Tigo IV Koto Hilie ” yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020
---------------	---	---

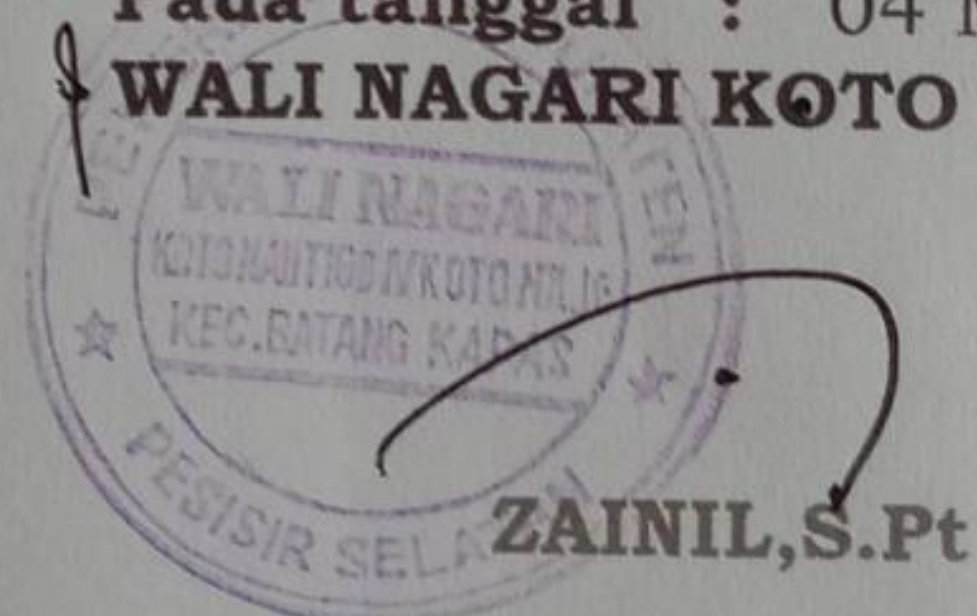
MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	
KESATU	:	Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.
KEDUA	:	Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Nagari berlaku selama 1(satu) tahun, dan dapat dipilih kembali.
KETIGA	:	Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 04 Maret 2020 s.d 04 Maret 2021 , dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo

Pada tanggal : 04 Maret 2020

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Ketua BAMUS Nagari Koto Nan Tigo
2. Arsip..

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KECAMATAN BATANG KAPAS KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 04 Maret 2020

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL DAN PENGAWAS
BADAN USAHA MILIK NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

PENASEHAT BUMNag KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie (*ex officio*)

PENGURUS BUMNAG KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

No	Jabatan	Nama	Alamat
1	Direktur Umum	REVINALDI	Koto Baru
2	Direktur Administrasi dan Aset	YUHELNI DEFRITA	Kalumpang
3	Direksi Keuangan	YULIA PUSPITA SARI	Koto Baru
4	Kepala Unit Usaha	DANIL ROMANSA	Koto Baru

Ditetapkan di : Koto Nan Tigo
Pada tanggal : 04 Maret 2020
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO



(ZAINIL(S.Pt))

DAFTAR HADIR

Hari / Tanggal : Rabu / 01 Maret 2020

Tempat : Kantor Wali Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1	Zainil	UN. K. Nan Tigo		1	
2	Romi GIO PASIA	Ketua Barnas	Kalumpang	2	
3	Revinaldi		Koto Barn	3	
4	BUKHANNUDDIN	Kp. Kpg.	Seipampam.	4	
5	SALTING	A. BARNUS.	Kt. baru	5	
6	XULIA PUSPITA DEWI	Bendahara BUMNAG	KT. baru	6	
7	EKA TRISNA DEWI	KASI PEM	Kalumpang	7	
8	INDRA SORAMEH	KPL. Kampung	Kalumpang	8	
9	NODI HENDRA	Kahi Kesejahteraan	Kt. Baru.	9	
10	RIS FAUZAL	BUMUS	Seipampam.	10	
11	DANIL ROMANSA		Koto baru	11	
12	HELNI NOFRIANTI	Kaur Keuangan	Seipampam	12	
13	RENO ELVI OKTARA	Kaur Perencanaan	Kalumpang	13	
14	Helen Puspita Sari	Staf Nagari	PS. Gumpung	14	
15	Uera ria Sonek	Kaur	Seipampam	15	
16	REINA AJANI	Staf Barnus	S. Pampam.	16	
17	Yuhelni Defrita	sekretaris Bum-nag.	Kalumpang	17	
18	Fitmawati	sekretaris Nagari	Koto Baru.	18	
19				19	
20				20	
21				21	
22				22	
23				23	
24				24	

Pj. Wali Nagari Koto Nan Tigo



Nip. 1963 0524 198603 1 004